

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN  
LAMANDAU

2020

Kpt 73/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU 2020.

- ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara Asep Bukhori, S.Pd.I sebagai Ketua dan merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya. Maka jabatan ketua PPK Sematu Jaya Digantikan oleh BUDI SUTRISNO Sebagai Pengganti Antar Waktu.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Prov. Kalteng No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua PPK Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2020.
- Lampiran : -